



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 137 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 222 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa penatausahaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pendampingan Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pendampingan Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Mendampingi OPD dalam pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan daerah pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025; dan
 2. Mengoordinasikan dan mengonsultasikan dengan Tenaga Ahli dari Kementerian Dalam Negeri apabila terdapat kendala dalam proses penatausahaan keuangan daerah pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 April 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 137 /2025

TANGGAL : 28 April 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Barito Selatan	PENGARAH
2	Wakil Bupati Barito Selatan	PENGARAH
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	PENANGGUNG JAWAB
4	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan	KETUA
5	Sekretaris BPKAD Kabupaten Barito Selatan	WAKIL KETUA
6	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	SEKRETARIS
7	Kepala Sub Bidang Belanja Operasional, Belanja Tak Terduga dan Dana Transfer pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
8	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
9	HAIRUL ILMI, SE / Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
10	VIPI NURPILA, SKM / Analis Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
11	BENI SUDARMONO / Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
12	ANGGRESYA, SP / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
13	RORY TRISAPUTRA, S.Kom / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
14	MENTARI NOVIA, S.Kom / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
15	LIANA, SE / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
16	EKA DWI SAPUTRI, S.I.KOM / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
14	NOOR AKIDAH RIZKY, A.Md.Ak / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
15	NORAZIZAH / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
16	VEGY MARISKA HERLIN / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA
17	MUHAMMAD FADEL ABDILLAH / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	ANGGOTA

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI